

BAB II

KONSEP TENTANG PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP *NOODWEER* (PEMBELAAN TERPAKSA) SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Konsep Kebijakan Hukum Pidana

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).⁵⁵ Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.⁵⁶

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, "Politik Hukum" adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa

⁵⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, 2008, hlm. 389.

⁵⁶ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 1999, hlm .10

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁵⁷

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁵⁸ Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”⁵⁹

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini.⁶⁰ Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*penal policy*” dari Marc Ancel yakni “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.⁶¹ Melihat dari uraian di atas yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the*

⁵⁷Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Semarang, 2008, hlm .27.

⁵⁹*Ibid.*, hlm .161

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 93

⁶¹ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, Halaman 66. Pendekatan penal dilakukan melalui penerapan hukum pidana sementara pendekatan non penal dilakukan melalui upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan dengan melihat akar masalah kejahatan tersebut.
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/1922/pdf1>

positive rules) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan dengan hukum pidana. Dengan demikian, istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana” yang dikemukakan oleh Sudarto.⁶²

Menurut A. Mulder “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana yang harus dilaksanakan.⁶³

Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya.
- b. Suatu prosedur hukum pidana.
- c. Suatu mekanisme pelaksanaan pidana.⁶⁴

Usaha dan kebijakan untuk membuat suatu peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dalam artian kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dilihat dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan

⁶² *Ibid.*, hlm 28.

⁶³ A. Mulder dalam, bukunya Barda Nawawi Arief Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru, , Kencana Prenadamedia Group, Semarang, 2008, hlm. 27

⁶⁴ *Ibid.*, hlm 28

hukum pidana” Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).

Politik atau kebijakan hukum pidana sering dikatakan sebagai bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*). Selain itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) apat diartikan sebagai segala usaha yang rasional demi mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan bagi masyarakat. Pengertian “*social policy*” dalam tulisan ini mencakup juga didalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.

Melihat penjelasan di atas dapat ditegaskan, bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Latar belakang diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Artinya, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi pembaharuan tersebut. Pembaharuan hukum pidana secara umum mempunyai makna sebagai suatu upaya untuk melakukan orientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral

sosiolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan *penal policy* (hukum pidana) yakni mengenai penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana,
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.⁶⁵

Dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial. Halaman ini berarti pemecahan-pemecahan masalah di atas harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosiolitik yang telah ditetapkan. Dalam arti lain, kebijakan hukum pidana juga termasuk dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Barda Nawawi mengemukakan pola hubungan antar kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dengan upaya penanggulangan kejahatan, beliau mengatakan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral dan ada keseimbangan antara penal dan non penal. Pencegahan dan pendekatan kejahatan dengan sarana penal merupakan Penal Policy (*Penal Law Enforcement Policy*), yang fungsionalisasinya melalui beberapa tahap seperti tahap Formulasi (kebijakan legislatif), Aplikasi (kebijakan yudikatif) dan Eksekusi (kebijakan administratif). Dilihat dalam artian luas,

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenadamedia Group, Semarang, 2014 hlm.36

kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang pelaksanaan pidana. Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) seperti apa yang telah penulis terangkan di atas dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana).

Menurut G. P. Hoefnagles, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁶⁶

Upaya yang disebutkan oleh G. P. Hoefnagles pada butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “nonpenal”. Secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “Penal” lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁶⁷ Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih bersifat tindakan

⁶⁶G. P. Hoefnagles dalam bukunya Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Semarang, 2008, hlm. 45

⁶⁷Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 118

pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).⁶⁸

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2006, hlm. 20.

dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.⁶⁹ Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*”, sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Dilihat dari arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana⁷⁰

Dilihat dari sudut pandang politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, halaman tersebut jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “*penal policy*”. Di sinilah keterbatasan jalur “*penal*” dan oleh karena itu, harus ditunjang dengan jalur “*nonpenal*”. Salah satu jalur “*nonpenal*” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan di atas adalah lewat jalur “kebijakan sosial”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya yang secara rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

⁶⁹ Muladi, “Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hlm 6. <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS/article/view/1729>

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008, hlm. 28

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian adalah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesejahteraan keluarga, serta masyarakat luas pada umumnya. Apabila dilihat dari penjelasan sebelumnya, menurut penulis pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan sangat penting dan strategis peranannya. Pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya ribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya tetapi juga terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat. Halaman ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional.

Berkaitan dengan pengertian pembaharuan hukum pidana Barda Nawawi Arief mengemukakan yaitu:

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia.⁷¹

Dalam halaman ini pembaharuan hukum yang akan ditempuh adalah hukumpidana (*penal reform*). Jadi pengertian pembaharuan hukum pidana tersebut yaitu pada hakekatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan

⁷¹*Ibid.*, hlm. 22

reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum.⁷² Apabila meninjau terhadap pengertian Hukum Acara Pidana Menurut Simons, Hukum Pidana Formil adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya negara dengan perantara alat-alat kekuasaanya menggunakan hak untuk menghukum dan menjatuhkan hukumnya, dengan demikian ia memuat hukum acara pidana.⁷³ Sehingga didalam hukum acara pidana berlandaskan terhadap beberapa asas salah satunya yakni asas legalitas dan asas praduga tidak bersalah, sehingga dalam penerapannya harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah diterapkan.

B. Konsep *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa)

1. Pengertian *Noodweer*

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) ialah upaya yang dilakukan oleh individu dalam melindungi diri, karena adanya suatu serangan atau ancaman yang datang secara tiba-tiba dan bersifat melawan hukum. *Noodweer* adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan pertahanan yang perlu dilakukan terhadap ancaman serangan langsung yang melanggar hukum. *Noodweer* sebagai dasar pembenaran bukanlah hal baru dalam hukum pidana, karena pembelaan sudah ada sejak lama dan dikenal masyarakat pada era balas dendam pribadi sejak dahulu kala yang berupa aksi-aksi perang yang bersifat

⁷² *Ibid*, hlm. 27-28

⁷³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Op.Cit, hlm.11

defensif dalam sejarah yang mendalam perkembangan hukum pidana dan tetap dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini.

Noodweer atau pembelaan terpaksa dalam hukum pidana adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang melawan hukum, tetapi tindakan tersebut dibenarkan karena bertujuan untuk melindungi diri sendiri, orang lain, kehormatan, atau harta benda dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. *Noodweer* diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Berdasarkan rumusan ini dapat dikemukakan sebagai unsur-unsur dari pembelaan terpaksa (*noodweer*) yaitu: “Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. Serangan itu melawan hukum; Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain; Pembelaan harus terpaksa”.⁷⁴

Noodweer (pembelaan terpaksa) terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu “*nood*” dan “*weer*”⁷⁵ *Nood* berarti keadaan darurat, yaitu dalam keadaan sukar atau sulit yang tidak disangka-sangka yang segera memerlukan bantuan. *Weer* artinya pembelaan yang berarti perbuatan membela, menolong, melepaskan dari bahaya.⁷⁶ Secara harfiah istilah *Noodweer* dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat. Selain itu, *Noodweer* dapat

⁷⁴ Revani Engeli Kania Lakoy, “Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. IX No. 2/Apr-Jun/2020. Hlm. 47. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/28551/27900/58821>

⁷⁵ Rendy Marselino, Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exce*)< *Jurist_diction* Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020, hlm. 642. <https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/18208>

⁷⁶ Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 156.

disimpulkan sebagai suatu perbuatan yang untuk lepas dari bahaya dalam keadaan terpaksa atau menolong dalam keadaan sukar (sulit).

Menurut Sudarto yang dikutip oleh Zainal Abidin Farid, Noodweer adalah “pembelaan yang diberikan karena terpaksa pada keadaan yang mendesak terhadap serangan yang tiba-tiba terjadi serta mengancam dan melawan hukum”⁷⁷ Sebagai salah satu alasan penghapusan pidana, Noodweer tentu memiliki pengaturannya sebagaimana terdapa pada pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan yang ketika itu melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun untuk orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eebaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Dengan landasan Pasal 49 ayat (1) tersebut, Sudarto menyatakan bahwa perbuatan orang yang membela diri dapat dikatakan sebagai perbuatan dari seseorang yang main hakim sendiri, tetapi dalam hal syarat-syarat dalam pasal ini terpenuhi, sehingga perbuatan pembelaan itu dianggap tidak melawan hukum. Hal ini orang seolah-olah mempertahankan haknya sendiri, karena adanya perlakuan yang melawan hukum yang ditujukan padanya. Hal ini masuk dalam alasan pembenar karena negara yang seharusnya melindungi warganya, akan tetapi tidak ada pada waktu terjadinya serangan atau perbuaatan yang melawan hukum⁷⁸

⁷⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018, hlm. 194.

⁷⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 79.

Noodweer Exces (pembelaan Melampaui Batas), yang terdapat dalam Pasal 42 ayat (2) KUHP berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

Menurut Van Bommenlen, adalah “perbuatan melawan hukum yang tidak tercela. Pelampauan batas pembelaan terpaksa disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam. Perbuatan pidana tetap ada, akan tetapi unsur pertanggungjawaban pidana dihapuskan”.⁷⁹

2. Asas Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Tidak semua pembelaan dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa, melainkan apabila pembelaan tersebut berdasarkan pada asas-asas yang terdapat dalam pembelaan terpaksa. Adapun dalam pembelaan terpaksa terdapat 2 (dua) asas, antara lain:⁸⁰

- a. Asas subsidiaritas yaitu suatu pembelaan harus menggunakan upaya yang akibatnya paling ringan terhadap penyerang, dalam mempertahankan kepentingan hukumnya. Dikatakan upaya yang paling ringan tersebut jika sudah cukup untuk melindungi kepentingan hukumnya yang diserang. Van Hammel mengemukakan bahwa, jika terdapat berbagai upaya lain yang dapat dilakukan sebagai pembelaan terpaksa dan upaya tersebut lebih baik, maka seseorang yang mendapatkan serangan tersebut tidak diperbolehkan

⁷⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 200.

⁸⁰ Revani Engeli Kania Lakoy, “Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 1 Ayat (1) KUHP, *Lex Crimen*, Vo. IX, No. 2, Tahun 2020, hlm. 49 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28551>

untuk menggunakan upaya penyerangannya. Terkait pendapat ini, Surut turut mempertegas bahwa barang siapa mampu untuk menghindari diri dari suatu serangan dengan cara melarikan diri, maka tidak berhak untuk melakukan suatu pembelaan⁸¹

- b. Asas Proporsionalitas, yaitu suatu pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dengan serangan yang datang. Jadi, keseimbangan antara perbuatan untuk melindungi kepentingan hukumnya, dengan dilanggarnya suatu kepentingan oleh penyerang harus ada, sehingga perbuatan pembelaan terpaksa yang dilakukan terdakwa itu *gepaste* (patut) jika dikaitkan dengan akibat pembelaan tersebut.

3. Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa

Berikut ini empat unsur dari pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut akan dibahas satu persatu sebagai berikut ini:⁸²

- (1) Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.

Menurut unsur ini pembelaan diri dapat dilakukan terhadap suatu “Serangan” atau terhadap suatu “ancaman serangan”. Kata “serangan” pada Pasal 49 ayat (1) KUHP diartikan sebagai tindakan sebagai tindakan yang merugikan kepentingan hukum orang lain atas tubuh termasuk nyawa, kehormatan dan atas harta kekayaan yang berupa benda. Dalam hal ini kata “serangan” tidak selalu diartikan sebagai suatu tindakan kekerasan.

⁸¹ Sudarto, *Loc. Cit*, hlm. 194.

⁸² Revani Engeli Kania Lakoy, “Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 1 Ayat (1) KUHP, *Lex Crimen*, Vo. IX, No. 2, Tahun 2020, hlm. 49 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28551>

Pembelaan terpaksa, untuk dapat melakukan pembelaan haruslah terdapat adanya serangan. Pada umumnya serangan itu akan merupakan suatu kejahatan, juga mungkin serangan itu merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dan tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri. Dalam hal ini juga, apabila dilakukan suatu serangan terhadap kepentingan hukum orang lain, oleh orang yang diperbolehkan melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini serangan tersebut bukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Mengenai pengertian “serangan seketika” (*ogenblikkelijk aanranding*) diberikan penjelasan oleh Moeljatno sebagai berikut: Apakah arti “menyerang” kiranya tak perlu dijelaskan. Yang perlu dijelaskan ialah saat dimulainya serangan dan tentunya juga saat berhentinya serangan. Tentang saat dimulainya serangan dalam pasal tadi ditentukan harus “seketika itu”, yaitu antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama.⁸³

Moeljatno menafsirkan “serangan seketika itu” dari sudut jarak waktu antara serangan dan pembelaan diri. “Serangan seketika itu” berarti antara saat melihat adanya serangan dengan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama. Dengan demikian serangan seketika itu merupakan serangan yang sudah dimulai dan yang belum diakhiri. Jika serangan belum dimulai atau sudah diakhiri, tidak boleh dilakukan pembelaan. Contohnya: A akan memukul B. Jika A telah mulai

⁸³ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 145.

memukul, maka B boleh membela diri. Akan tetapi bila A belum mulai memukul, B tidak boleh membela diri. Lain halnya jika mengulangi pukulannya, hingga dapat dikatakan bahwa A memulai lagi dengan pukulannya, terhadap mana B boleh melakukan pembelaannya.

(2) Serangan itu melawan hukum

Serangan atau ancaman serangan, yang terhadapnya dapat dilakukan pembelaan diri, haruslah bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*). Jika serangan itu tidak melawan hukum, maka orang yang melakukan pembelaan diri terhadap serangan itu tidak dapat mengajukan alasan telah melakukan suatu pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Seorang polisi yang hendak melakukan penangkapan terhadap seseorang berdasarkan adanya surat perintah penangkapan, tidak melakukan serangan yang bersifat melawan hukum. Perbuatan untuk menangkap itu adalah tindakan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya maka orang yang melakukan perlawanan terhadap tindakan penangkapan oleh polisi tersebut tidak dapat mengajukan alasan pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Hoge Raad, 3 Mei 1915, memberikan pertimbangan bahwa, “Pembelaan atas dasar pembelaan terpaksa tidak mungkin dilakukan terhadap pejabat polisi yang berwenang menahan seseorang. Juga anjing pelacak yang digunakan polisi untuk melacak kejahatan tidak boleh dibunuh dengan alasan pembelaan terpaksa”.⁸⁴ Dalam tulisan para ahli

⁸⁴ D. Schaffmeister N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, hlm.60

hukum pidana banyak kali telah dibahas berbagai macam serangan dari sudut kemungkinan apakah serangan itu “melawan hukum” atau tidak. Antara lain adalah kemungkinan serangan yang dilakukan oleh hewan dan serangan dari seorang berpenyakit jiwa (gila).

(3) Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain

Pasal 49 ayat (1) KUHP telah menentukan secara limitatif atau terbatas, kepentingan-kepentingan apa yang dapat dibela dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*). Kepentingan-kepentingan yang telah ditegaskan oleh Pasal 49 ayat (1) yaitu:

- a. diri (*lijf*) sendiri atau orang lain;
- b. kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) sendiri atau orang lain;
- c. hartabenda (*goed*) sendiri atau orang lain

istilah “diri” (*lijf*) diberikan penjelasan oleh E. Utrecht bahwa, “*Lijf*” meliputi hidup dan integritet badan (*awak, lichaam*) manusia. Hal ini berarti bahwa hanya ada pembelaan darurat menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP, apabila penahanan seseorang dilakukan dengan kekerasan. Dalam hal-hal lain dapat dicari perlindungan dalam Pasal 48 KUHPidana.⁸⁵

Lijf, yang diterjemahkan sebagai: diri, mencakup nyawa (hidup) dan badan manusia. Serangan terhadap nyawa (hidup) adalah serangan untuk merampas nyawa (pembunuhan), sedangkan serangan terhadap badan, adalah misalnya serangan dengan tujuan untuk menganiaya. Tentang

⁸⁵ Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1990.hlm. 367.

kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) diberikan penjelasan oleh Utrecht, bahwa, yang dimaksud dengan “*eerbaarheid*” adalah *integritet* badan (awak) manusia dalam hal sexualitet. Seorang wanita yang mengadakan perlawanan terhadap suatu percobaan untuk memperkosanya mengadakan suatu pembelaan atas “*eerbaarheid*” menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP. Jadi, “*eerbaarheid*” dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP bukanlah “*eer*” dalam arti umum. Oleh Jonkers ditegaskan bahwa pendapat ini diperkuat oleh Pasal 310 ayat (3) KUHP, yang menentukan bahwa “tidak dapat dikatakan menista atau menista dengan surat, jika nyata perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan diri”. Istilah-istilah dalam bahasa Belanda untuk “*menista*” dan “*menista dengan surat*” adalah “*smaad*” dan “*smaadschrift*”.⁸⁶

Jadi yang dimaksudkan dengan “*eerbaarheid*” adalah kehormatan kesusilaan, yaitu kehormatan dalam arti seksual. Sebagai contoh yaitu serangan dengan tujuan untuk memperkosa seorang wanita. Dengan demikian, serangan terhadap nama baik seseorang, yaitu penghinaan, tidak termasuk ke dalam cakupan pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP.

4. Pembelaan harus terpaksa.

Suatu pembelaan diri untuk dapat dimasukkan sebagai pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP, haruslah terpaksa dilakukan.

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 369.

Jadi, tidak pembelaan diri merupakan pembelaan terpaksa, melainkan pembelaan diri itu harus terpaksa (*noodzakelijk*).

Syarat-syarat seseorang dapat melakukan pembelaan adalah sebagai berikut:

- 1) Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*ogenblikkelijk of on mid delijk dreigen*)

Pembelaan terpaksa bukan saja pada saat serangan sedang berlangsung, melainkan sudah boleh dilakukan pada saat adanya ancaman serangan. Artinya serangan itu secara objektif belum diwujudkan, namun baru adanya ancaman serangan. Pasal 49 ayat (1) KUHP mengakui bahwa sekalipun suatu serangan belum dimulai akan tetapi manakala serangan itu sudah mengancam secara langsung, maka sudah dapat dilakukan pembelaan diri terhadap serang tersebut.

- 2) Serangan itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtlijk aanranding*) serangan tidak dibenarkan menurut undang-undang (melawan hukum materiil). Menurut sejarah, *Noodwee* hanya dapat dilakukan terhadap serangan yang bersifat melawan hak yang telah dilakukan oleh seseorang, seta cukup kiranya serangan tersebut bersifat melawan hukum. Pebuatan yang melawan hukum harus bersifat membahayakan atau mengancam bagi diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun untuk orang lain seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, sehingga dalam perbuatan melawan hukum tersebut terdapat unsur

kesalahan (*schuld*) dan kesengajaan (*dolus*) walaupun nantinya orang yang melakukan pembelaan terpaksa tersebut dibenarkan untuk melakukan pembelaan yang melawan hukum.

3) Ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan. Tidak terhadap semua pembelaan diri dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa (*Noodweer*), melainkan pembelaan tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Pembelaan itu harus dan perlu diadakan. Pembelaan yang dilakukan benar-benar karena sangat terpaksa, artinya tidak ada alternatif perbuatan lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak ketika ada ancaman serangan atau serangan sedang mengancam. Hal ini sebagaimana dengan asas subsidiaritas bahwa tidak ada jalan lain yang memungkinkan untuk menghindari serangan itu selain melakukan pembelaan. Tindakan pembelaan terpaksa dilakukan sepanjang perlu dan sudah cukup untuk pembelaan kepentingan hukumnya yang terancam atau diserang, dalam artian pembelaan itu harus seimbang dengan bahaya serangan yang mengancam. Sebagaimana asas proporsionalitas, bahwa harus ada keseimbangan kepentingan hukum yang dibela dengan kepentingan hukum yang dikorbankan. Suatu pembelaan harus mempunyai asas keseimbangan antara serangan yang diterima dengan pembelaan yang dilakukan agar tidak timbul ketidakadilan bagi korban maupun pelaku. Asas keseimbangan

dalam pembelaan terpaksa ini sangat penting karena menyangkut pembelaan yang bersifat sepelunya dengan maksud untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda atau orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain. Pembelaan itu dipandang sebagai pembelaan yang bersifat perlu, yaitu apabila suatu serangan itu dapat dihindarkan dengan cara-cara lain seperti berlari atau meminta pertolongan kepada pihak lain dan lain sebagainya.

b) Pembelaan berdasarkan undang-undang (*Putative noodweer*).

Seseorang mengira bahwa dia diserang oleh orang lain dengan serangan yang seketika secara mendadak dan yang bertentangan dengan hukum. Bagi orang yang demikian itu tidak berlaku alasan pembenar. Perbuatannya tetap keliru, hanya saja pidana dapat dikurangi bahkan ditiadakan kalau salah sangka atau salah terka itu dapat dimengerti dan dapat diterima.

Dapat tidaknya *putative noodweer* diperbolehkan tergantung pada:

- Masalah-masalah yang meliputi serangan pada ketika itu;
- Berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 49 perbuatan yang dikiranya merupakan serangan terhadap dirinya itu, harus merupakan perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*)⁸⁷

C. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau *responsibility*, atau *criminal liability*, konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal

⁸⁷*Ibid*, hlm. 205.

hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁸⁸ Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan pidananya.⁸⁹ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa:

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme

⁸⁸ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm-16

⁸⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 33

yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁹⁰

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi

⁹⁰ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.68

seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggung jawaban pidana.

Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral ataupun kesusilaan umum, yang mana hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dicapai untuk memenuhi keadilan. Sehingga pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu untuk

bertanggungjawab, akan tetapi pertanggung-jawaban tersebut jika dilihat dari beratnya tindak pidana yang dilakukan.⁹¹

Pertanggungjawaban adalah sebuah perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga sebagai *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak yang dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah kesalahan. Sehingga pelaku yang melakukan tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan

⁹¹ Hafrida, Wilda Mahaliya, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Belum Berumur 14 Tahun Melakukan Tindak Pidana Berat Perspektif Kepastian dan Keadilan Hukum", Jurnal Prisma Hukum, Vol. 9 No. 4 April 2025, hlm. 42. <https://jurnalhost.com/index.php/jph/article/download/2683/3195/6034>

bentuk dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Sehingga terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.⁹²

Pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan tindak pidana tentu saja bersumber dari ketentuan yang ditetapkan di dalam KUHP maupun di luar KUHP. KUHP sendiri adalah aturan pidana yang bersandarkan pada beberapa hal berikut:

1) Asas legalitas

Asas ini artinya tiada pidana tanpa undang-undang, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, dimana asas ini mengutamakan kepentingan formal dari pada kepentingan hukum itu sendiri. Meskipun hukum telah sangat terang dan jelas dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, namun jika tidak ditentukan oleh undang-undang tentu tidak dapat ditegakkan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan menurut Moeljatno, yang menyatakan bahwa “tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, kecuali jika tidak ditentukan terlebih dahulu dengan perundang-undangan”⁹³

Undang-undang merupakan kekuatan utama dari banyaknya peraturan yang ada pada saat ini. Meskipun aturan ini jelas-jelas merugikan pihak lain, memang aturan-aturan tersebut belum diatur dalam undang-undang, sehingga aturan-aturan yang dianggap merugikan orang lain tidak dapat diganggu gugat oleh undang-undang.

⁹²*Ibid*, hlm. 43.

⁹³Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Aksa, Jakarta, 1983, hlm. 103.

Asas legalitas memiliki 7 (tujuh) aspek yang dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu:

- a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan pada ketentuan pidana berdasarkan undang-undang;
- b. Tidak menerapkan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
- c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan pada kebiasaan;
- d. Tidak diizinkan ada perumusan delik yang kurang jelas;
- e. Tidak ada ketentuan pidana yang berlaku surut;
- f. Tidak ada pidana lain selain yang ditentukan oleh undang-undang;
- g. Penentuan pidana hanya berdasarkan pada tindakan yang ditentukan oleh undang-undang.

Asas legalitas merupakan suatu tanggung jawab yuridis yang tertulis, tidak berlaku surut, penerapannya tidak diatur secara analogi dan eksistensinya harus ditetapkan dalam undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Makna yang mendasari asas ini adalah menjamin kepastian hukum bagi pelaku.

2) Asas Kesalahan

Asas ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kesengajaan atau kelalaiannya. Untuk menentukan apakah seseorang benar-benar bersalah, maka haruslah mempunyai alat bukti yang cukup, seperti perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, maka alat bukti tersebut layak untuk diaili.

Berdasarkan kedua asas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara unsur kesalahan dan asas legalitas tidak dapat dipisahkan. Asas legalitas merupakan suatu jaminan tertulis atas kepastian hukum dan sekaligus sebagai

tanggungjawab hukum atas kesalahan orang yang melakukan tindak pidana, atau orang yang terlibat dalam melakukan suatu tindakan pidana.⁹⁴

Tanggungjawab dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) KUHP didasarkan pada 2 sudut pandang, yaitu kemampuan fisik dan moral seseorang. Kemampuan fisik seseorang dapat dilihat dari kekuatan dan kecerdasan pola pikirnya. Istilah dari kemampuan secara fisik dari seseorang tidak disebutkan di dalam KUHP, namun secara implisit dapat berarti seseorang yang kekuatannya, daya dan kecerdasan pikirannya teganggu ataupun tidak sempurna seperti orang idiot, autisme, imbicil, buta tuli, bisu sejak lahir, orang sakit, anak kecil (di bawah umur) dan orang yang sudah tua renta yang mana fisiknya telah melemahkan dan tidak apat dihukum. Hal ini demikian pula dengan gangguan jiwa seperti psikosis, dimensia, epilepsi, dan jenis penyakit jiwa lainnya, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum merupakan salah satu syarat yang penting untuk menentukan apakah diri seseorang itu dapat imintai pertanggungjawaban atau tidak. Terkait dengan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana.

Keadaan-Keadaan Yang Dapat Melepaskan Pertanggung Jawaban Pidana Alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan peneanaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus

⁹⁴Hafrida, Wilda Mahaliya, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Belum Berumur 14 Tahun Melakukan Tindak Pidana Berat Perspektif Kepastian dan Keadilan Hukum", Jurnal Prisma Hukum, Vol. 9 Vo. 4 April 2025, hlm. 42. <https://jurnalhost.com/index.php/jph/article/download/2683/3195/6034>

pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.

Memorie van Toelichting (M. v. T) mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang”. M.v.T menyebut 2 (dua) alasan, yaitu:

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

Di samping perbedaan yang dikemukakan dalam M. v. T, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, yaitu :

- a. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP.

Pasal 48

Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tindak pidana.

Pasal 49

(1) Tindak pidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain,

karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 50

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

Pasal 51

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah diberikan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

- b. Alasan penghapusan pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delikdelik tertentu saja, misal Pasal 221 ayat (2) KUHP : “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapusan pidana, yaitu :

a. alasan pembeda

Alasan pembeda menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.

b. alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan.

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya⁹⁵.

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya. Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang

⁹⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 116.

mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus⁹⁶. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat. Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur didalam Pasal 48 secara tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan sekita seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak.⁹⁷

Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembeda maka dalam pembelaan terpaksa

⁹⁶ Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, Fifin Dwi Purwaningtyas, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1 No. 2, September 2023, hlm. 262. <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/download/128/46>

⁹⁷ Hanafi dan Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 47.

melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak di dapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembeda.⁹⁸

Aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa memiliki tugas untuk menilai apakah tindakan korban dalam membela diri masih berada dalam koridor hukum atau justru melampaui batas yang diperbolehkan. Perdebatan ini menjadi semakin tajam ketika kasuskasus yang melibatkan pembelaan diri korban begal mendapat sorotan publik dan memicu diskursus mengenai keadilan hukum. Masyarakat menuntut adanya kepastian hukum yang melindungi hak korban kejahatan tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai penerapan *noodweer* dalam konteks tindak pidana penganiayaan di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana mengatur pembelaan diri dalam kasus-kasus penganiayaan, sejauh mana prinsip proporsionalitas diterapkan, serta bagaimana aparat penegak hukum menilai dan menindaklanjuti kasus-kasus semacam ini. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan *noodweer*, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi hukum yang lebih jelas dan adil bagi masyarakat.

⁹⁸ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 69.